



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 339 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MEMPEROLEH KURSI DI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman, Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dipandang perlu menetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019.
- KEDUA** : Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan secara proposional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- KETIGA** : Perhitungan besaran 1 (satu) suara adalah jumlah Alokasi Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2019 dibagi jumlah suara sah Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014, dengan perhitungan sebagai berikut:

(Rp.469.599.795 : 123.093 = Rp.3.815 per suara)

↙

KEEMPAT

: Untuk perhitungan hak Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara Sah KPU	Harga per Suara (Rp)	Hak Partai
1.	Partai Nasdem	1	5.247	3.815,00	Rp20.017.305,00
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	2	10.143	3.815,00	Rp38.695.545,00
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1	8.922	3.815,00	Rp34.037.430,00
4.	PDI-Perjuangan	8	29.760	3.815,00	Rp113.534.400,00
5.	Partai Golongan Karya	5	20.218	3.815,00	Rp77.131.670,00
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	9.875	3.815,00	Rp37.673.125,00
7.	Partai Demokrat	5	14.621	3.815,00	Rp55.779.115,00
8.	Partai Amanat Nasional	5	24.307	3.815,00	Rp92.731.205,00
Jumlah		30	123.093		Rp469.599.795,00

KELIMA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2019.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


SYASTI SOEPREDJO MOKOAGOW